




**PERATURAN DESA PULUKAN
NOMOR 11 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PULUKAN PADA
BADAN USAHA MILIK DESA TRI BUANA TAHUN 2020-2025**



**DESA PULUKAN
KECAMATAN PEKUTATAN
KABUPATEN JEMBRANA**



PERBEKEL PULUKAN
KABUPATEN JEMBRANA

PERATURAN DESA PULUKAN
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PULUKAN PADA BADAN USAHA MILIK
DESA TRI BUANA TAHUN 2020-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PULUKAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa TRI BUANA, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pulukan pada Badan Usaha Milik Desa TRI BUANA dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

‡ 3. Peraturan Pemerintah..... ↗

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 21 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 21);
7. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020 Nomor 29);
8. Peraturan Desa Pulukan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan BADAN USAHA MILIK DESA Tri Buana;
9. Peraturan Desa Pulukan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020-2025;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULUKAN
dan
PERBEKEL PULUKAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PULUKAN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PULUKAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA TRI BUANA TAHUN 2020-2025

§ BAB I f

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pulukan
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa samsat kendaraan bermotor, unit dagang, dan Simpan Pinjam.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

§ BAB II §

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pulukan pada Badan Usaha Milik Desa TRI BUANA Tahun 2020-2025

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana BUM Desa, Peningkatan kuantitas dan kualitas serta peningkatan kinerja BUM Desa Tri Buana
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pulukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Investasi berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali;
 - c. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Desa;
 - d. Meningkatkan keberdayaan masyarakat di Desa;
 - e. Memberikan kontribusi bagi Pendapat Asli Desa (PADes)

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pulukan pada Badan Usaha Milik Desa Tri Buana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

✍️ Pasal 5 ✍️

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APBDES Desa Pulukan Tahun 2020-2025

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 6

BUM Desa Tri Buana Desa Pulukan diwajibkan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diperiksa oleh pengawas kepada masyarakat melalui musyawarah Desa.

Pasal 7

- (1) Perbekel berhak memberikan penilaian atas pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (2) Penilaian yang dilakukan oleh Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya berdasarkan Laporan Perkembangan dan Keuangan BUM Desa.
- (3) Perbekel Dapat membentuk tim penilai yang independen dan profesional dalam penilaian tersebut.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pulukan.

Ditetapkan di Pulukan
Pada Tanggal 23 September 2020
Perbekel Pulukan,



Diundangkan di Pulukan
Pada tanggal 23 September 2020
SEKRETARIS DESA PULUKAN,

PRIMA DESINTA RENGGANIS

LEMBARAN DESA PULUKAN TAHUN 2020 NOMOR 13



KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULUKAN
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA PULUKAN NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PULUKAN PADA BADAN
USAHA MILIK DESA TRI BUANA TAHUN 2020-2025
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa TRI BUANA, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pulukan pada Badan Usaha Milik Desa TRI BUANA;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulukan;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);


5. Peraturan Menteri

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 21 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 21);
7. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020 Nomor 29);
8. Peraturan Desa Pulukan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan BADAN USAHA MILIK DESA Tri Buana;
9. Peraturan Desa Pulukan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020-2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pulukan Pada Badan Usaha Milik Desa Tri Buana Tahun 2020-2025
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulukan
pada tanggal 23 September 2020
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

SUHERMAN



Tembusan : disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Jembrana di Negara
2. Bapak Camat Pekutatan di Pekutatan
3. Bapak Perbekel Desa Pulukan di Pulukan.
4. Anggota BPD Desa Pulukan di Pulukan
5. Arsip.

BERITA ACARA MUSYAWARAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PULUKAN
Nomor: 16 Tahun 2020

Berkaitan dengan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pulukan pada Badan Usaha Milik Desa Tri Buana Tahun 2020-2025, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : Rabu, 23 September 2020
Jam : 09.00 wita s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Kantor Perbekel Pulukan

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa yang hadir oleh Perbekel, unsur perangkat desa, BPD, dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

A. Materi atau Topik

Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pulukan pada Badan Usaha Milik Desa Tri Buana Tahun 2020-2025

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : Suherman
Notulen : I Nengah Wina
Nara sumber : 1. I Wayan Armawa
2. Suherman

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa yaitu:

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pulukan pada Badan Usaha Milik Desa Tri Buana Tahun 2020-2025 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
2. Keputusan tersebut diambil secara **Musyawarah Mufakat** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan dibutuhkan perbaikan maka akan dimusyawarahkan kembali.

Demikian berita acara ini dibuat dan di sahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulukan, 23 September 2020
Pimpinan Musyawarah/Ketua BPD



BERITA ACARA

**PERSETUJUAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA PULUKAN
KECAMATAN PEKUTATAN KABUPATEN JEMBRANA TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DESA**

TENTANG

**Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pulukan pada Badan Usaha Milik Desa Tri Buana
Tahun 2020-2025**

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tiga bulan September tahun dua ribu dua puluh yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Suherman : Ketua BPD Desa Pulukan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Pulukan yang beralamatkan di Banjar Pulukan, Desa Pulukan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. I Wayan Armawa : Perbekel Pulukan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pulukan yang beralamatkan di Banjar Arca, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pulukan pada Badan Usaha Milik Desa Tri Buana Tahun 2020-2025 yang telah diajukan PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA akan memproses Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pulukan pada Badan Usaha Milik Desa Tri Buana Tahun 2020-2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil pembahasan yang telah dilakukan;

PIHAK KEDUA
PERBEKEL PULUKAN



I WAYAN ARMAWA

PIHAK KESATU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



DESA PULUKAN
KETUA
SUHERMAN














DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : Rabu, 23 September 2020

JAM : 09:00 wita - selesai

TEMPAT : Ruang Rapat Kantor Perbekel Pulukan

ACARA : Pembahasan Ranperda penyertaan modal pada BUMDes Tri Buana Tahun 2020 - 2025

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	ELDI ASRI	Angg BPD	Desa Pulukan	
2	Soni Prato	Angg BPD	Desa Pulukan	
3	Sucandi	Kadus	Desa Pulukan	
4	IMO GUARDIANA	Kadus	Desa Medahan	
5	Rayu Taruna	Anggota BPD	Desa Arca	
6	Sugambar Yana	Kadus	Desa Arca	
7	IBUKI PULUSUDAMICO	Wk. Kadus BPD	Desa Medahan	
8	INGH Gindra	Anggota BPD	Desa Medahan	
9	INGH Gindra	Anggota BPD	Desa Medahan	
10	I NENDAH WINA	SEKRETARIS BPD	Desa Arca	
11	I NYOMANI SUDARMA	BPD	Desa Medahan	
12	NI KUMANG SURIANI	Anggota BPD	Desa Arca	
13	Prima Desmita K	Sekretaris Desa	Desa Arca	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

**Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah Desa Pulukan**

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	
1.	IGUSTI RUKI SUBIANTO POK. MEDAHAN.		1. 	
2.	INYM SUDARMA	pk medahan		2. 
3.	ELDI ASRI	BR PULUKAN	3. 	
4.	NI KOMANG SUARANI	BR ARCA		4. 
5.	SARIANTO	BR PULUKAN	5. 	
6.	INGA ZINDRO	BR PK MEDAHAN		6. 
7.	INYM TARMA	BR ARCA	7.	
8.	JURANI	BR PULUKAN		8. 
9.	INDUSUBDANA	BR MEDAHAN	9. 	
10.	SUBINBAR YUDA	BR. ARCA		10. 
11.			11.	